

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DARI ASAS ITIKAD BAIK
PADA SENGKETA TANAH BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR : 30/PDT.G/2012/PN KBR**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ROBBY PERDANA

181000474201006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022**

No. Register 466/FHUK-UMMY/VIII-2022

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DARI ASAS ITIKAD BAIK
PADA SENGKETA TANAH BERDASARKAN PUTUSAN
NOMOR : 30/PDT.G/2012/PN**

**KBR Nama: Robby Perdana, NPM: 181000474201006, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Dr.
Aermadepa,S.H., M.H., Pembimbing II: Adriyanti, S.H., M.H**

ABSTRAK

Tanah di Indonesia memiliki peran penting bagi makhluk hidup dari awal kehidupan hingga sekarang, baik untuk tempat tinggal maupun sebagai tempat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tentu disetiap wilayah memiliki aturan hukum yang bermacam-macam, dengan bertujuan untuk terciptanya kehidupan yang teratur dalam mempertahankan setiap hak dan menjalankan setiap kewajibannya. Namun Seringkali terjadi perselisihan bahkan permasalahan tentang pertanahan yang disebut dengan sengketa tanah, tentu dalam setiap sengketa tanah memiliki aturan hukum yang mengatur untuk melakukan penyelesaian dalam suatu sengketa tanah. Sengketa tanah diselesaikan dengan cara hukum perdata di karenakan hukum perdata, mengatur hubungan antar orang dengan orang lain. Rumusan Masalah yang dibahas oleh penulis adalah Analisis Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Tanah berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Kbr, Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pertimbangan hakim pada Sengketa Tanah berdasarkan putusan Nomor 30/PDT.G/2012/PN.KBR. metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif . dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Analisis Hukum Perdata tentang Sengketa Tanah berdasarkan Putusan Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN Kbr yaitu bahwa sesuai Ranji Silsilah Keturunan Suku Patapang Koto Baru, menyatakan bahwa pihak tergugat merupakan pewaris yang sah menurut hukum adat, menimbang bahwa pihak penggugat tidak memiliki keturunan perempuan yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan garis keturunan matrilineal yang dipakai pada hukum adat minangkabau. (2) Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pertimbangan hakim pada Sengketa Tanah berdasarkan putusan Nomor 30/PDT.G/2012/PN.KBR dilakukan oleh hakim berdasarkan Asas hukum perdata dan pembuktian yang didapat dari alat bukti surat serta keterangan-keterangan saksi dari penggugat dan tergugat yang mana dalam hal kasus ini dapat membuktikan dalil-dalil dari alat-alat bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Antonius Sudirman, "Hati Nurani Hakim dan Putusannya", Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2007

Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Manan Suhadi, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara", Jember, Media Cipta Perkasa, 2020 -

Margono, "Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan", Jakarta, Sinar Grafika, 2012

M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata edisi kedua", Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah", Bandung, 1991

R. Soeroso, "Perbandingan Hukum Perdata", Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Sahlan said, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", Yogyakarta, Sinar Grafika, 1995

Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional", Jakarta: Kencana, 2010

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang no. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah